

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI KASUS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
DI BINTANG SWALAYAN PONOROGO)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMAD RIFA'I ARISSANDI

NIM 210214273

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, M.Kn

NIP. 197503042009122001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Arissandi, Muhamad Rifa'i. 2020. *“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)”*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, M.Kn.

Kata Kunci: Undang-Undang, Produk halal, Label halal, Makanan

Dukungan dan peran serta pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan produk halal dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Bintang Swalayan Ponorogomerupakan LPNU (Lembaga Perekonomian NU) yang dimiliki oleh ormas agama Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Pada prinsipnya Bintang Swalayan Ponorogo seharusnya lebih memperhatikan produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal untuk dijual di swalayan itu, namun penulis masih menemukan produk-produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo? (2) Apakah faktor penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo?

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Ada beberapa faktor penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo yaitu kurangnya sosialisasi terkait sertifikat halal dari pihak yang berwenang kepada produsen maupun kepada swalayan, peran serta aparat penegak hukum juga belum berjalan sebagaimana mestinya dan sikap masyarakat terhadap adanya undang-undang ini terkesan tidak terlalu diperdulikan tidak adanya sidak razia dari pihak yang berwenang sehingga ketika ada pelanggaran terhadap label halal tidak ada sanksi yang diberikan hal itu yang membuat Bintang Swalayan Ponorogo tetap menjalankan aturan yang sesuai

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara;

Nama : Muhamad Rifa'i Arissandi
NIM : 210214273
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang
Swalayan Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah



Megetahui
Ketua Jurusan,

ATIK ABIDAH, M.Si

NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 11 Mei 2020

Menyetujui
Pembimbing Skripsi,

RIFAH ROCHANA H, M.Kn

NIP. 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Rifa'i Arissandi
NIM : 210214273
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juni 2020


Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji 2 : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()

Ponorogo, Rabu 10 Juni 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rifa'i Arissandi
NIM : 210214273
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2020
Yang membuat pernyataan,



Muhamad Rifa'i Arissandi
NIM: 210214273



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Muhamad Rifa'i Arissandi
NIM : 210214273
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Rifa'i Arissandi

NIM: 210214273

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan umatnya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal dan *tāyyib* (baik) akan berpengaruh baik terhadap tubuh dan kehidupan kita, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu masalah ini mendapat perhatian yang sangat penting dalam Islam. Pada hakikatnya semua makanan di muka bumi ini disediakan untuk manusia, tetapi ada kriteria tertentu yang menjadikan makanan atau minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang.¹

Allah Swt. memerintahkan agar manusia makan dan minum, mereka dilarang membiarkan diri secara terus-menerus dalam keadaan lapar dan haus, apalagi yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan atau kebinasaan. Untuk itulah, maka Allah Swt. telah menyediakan di bumi ini, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makan dan minum manusia, baik yang dapat dikonsumsi secara langsung, maupun yang diolah terlebih dahulu. Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa semua yang ada di bumi ini, bisa secara bebas dikonsumsi oleh manusia dengan tidak ada batasan-batasan tertentu. Manusia, apalagi seorang muslim tidak dibebaskan atau

¹ Ahmad Hidayat dkk, *Fiqih Kurikulum 2013 Buku Siswa Kelas VIII MTs* (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), hal 137.

dibiarkan makan dan minum apa saja, hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan syahwat perutnya. Terhadap makanan dan minuman yang halal pun, tetap ada batasan dari Allah SWT, yaitu jangan berlebih-lebihan (melampaui batas). Allah dan Rāsul telah menetapkan, ada makanan dan minuman yang halal, dan sebaliknya ada makanan dan minuman yang haram yang halal boleh dikonsumsi dan dinikmati, sedangkan yang haram harus dihindari atau dijauhi.²

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan.³

Dalam al-Quran pembahasan terkait dengan makanan halal dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1

... أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ...

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang telah (dibacakan) dinyatakan (haramnya) kepadamu”.⁴

Sedangkan dalam ḥadīth pembahasan tentang produk halal diriwayatkan oleh Imam Bukhārī

²Muhammad Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita* (Almawardi Prima 2004), Hal 27-28.

³M. Tabah Rosyadi dan Akhmad Mahbubi, *Optimasi Rantai Pasok Komoditas Utama Daging Halal Nasional Menuju Indonesia Sebagai Pusat Pangan Halal Dunia* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2015), Hal 13.

⁴H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Junayat*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), Hal 433.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ الدِّينَ وَعَرَضِيهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْأَوَانَ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى إِلَّا إِنْ حِمَى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ الْأَوَانَ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْأَوْهَى الْقَلْبُ

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya adalah subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia diibaratkan pengembala di sekitar tanah yang dilarang yang diawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah hati."*(Matan lain: Muslim 2996, Turmudzi 1126, Nasa'I 4377, Abi Daud 2892, Ibnu Majah 3974, Ahmad 17624, Darimi 2419).⁵

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa.

Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh musyawarah ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Dalam kaitanya dengan produk halal, MUI menimbang 3 hal yaitu: *pertama* bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya; *kedua* bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain yang merupakan hasil olahan yang sering diragukan kehalalan atau kesuciannya; *ketiga* bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir

⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Isma'il al-Bukhari, *Ṣoḥiḥ Bukhārī* (Jakarta: Dar El Fikri 2019), ḥadīth nomer 52

yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP POM MUI. Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat sehingga MUI mengeluarkan fatwa yang tertuang pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Produk Halal.⁶

Dukungan dan peran serta pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan produk halal dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang tersebut sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Produk yang masuk,

⁶Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Erlangga, 2015), Hal 95-96.

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Pada Pasal 25 huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Apabila melanggar dari Pasal 25 tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; dan denda administrasi.⁷

Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas, dan juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain.

Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum. Berdasarkan klasifikasi penegakan hukum tersebut, maka pada bagian ini ada kesan lebih memfokuskan komponen aparat penegak hukum baik dari perilaku perserorangan maupun perilaku kelembagaan, sebenarnya untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia, kita tidak dapat memisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait.

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PDF: www.bphn.go.id, 2014), Hal 1.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: *pertama* institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, *kedua* budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan *ketiga* perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dari pernyataan-pernyataan diatas tentunya produk halal adalah hal yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia sehingga menjamainya dalam undang-undang, karena pentingnya produk halal tentunya semua pihak wajib mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal.

Salah satu pelaku usaha yang masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal yaitu Bintang Swalayan Ponorogo. Bintang Swalayan Ponorogo merupakan LPNU (Lembaga Perekonomian NU) yang dimiliki oleh ormas agama Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Pada prinsipnya Bintang Swalayan Ponorogo seharusnya

lebih memperhatikan produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal untuk dijual di swalayan itu, namun penulis masih menemukan produk-produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal⁸

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal** Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo. Di akhir penelitian ini penulis akan menyimpulkan faktor penghambat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal belum bisa diimplementasikan secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo?
2. Apakah faktor penghambat penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo

⁸ Hasil Observasi, Ponorogo, 10 Agustus 2018.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana referensi pengetahuan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan faktor penghambat implementasi Undang-Undang tersebut

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 baik itu dari pemerintah dan pelaku usaha untuk ikut mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁹

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PDF: www.bphn.go.id, 2014), Hal 1.

Pertama, skripsi karya Munazir Azis. Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram). Rumusan masalah bagaimana implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram, apa faktor pendorong dan penghambat pengimplementasian Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram, bagaimana respon MUI-NTB terhadap produsen yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini belumlah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat Babakan, yang dimana faktor penghambatnya adalah terbagi atas faktor imternal dan eksternal baik itu dari pihak MUI-NTB ataupun dari sisi produsen itu sendiri, sedangkan mengenai respon atau tindakan MUI-NTB dalam hal ini adalah dengan mengadakan sosialisasi seminar workshop masuk ke sekolah-sekolah langsung ke produsen dan bahkan bekerjasama dengan pihak pertelevisian dan radio swasta.¹⁰

¹⁰ Munazir Azis, "Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada

Kedua, skripsi karya Dessy Rezfi. Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan? Dan Bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan?. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan pendapat ahli. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan, yaitu: halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal cara menyimpanannya, halal dalam pengedaran penyajiannya. proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan yang dilakukan oleh rumah makan Pak Sidi telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jadi, dengan melakukan

sertifikasi halal akan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi makanan dari rumah makan Pak Sidi.¹¹

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti produk halal adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada Implementasi UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil berbagai sumber yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan serta menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat dalam hal ini peneliti terjun langsung wawancara kepada pihak yang masuk dalam struktural perusahaan Bintang Swalayan Ponorogo. Dalam

¹¹ Dessy Rezfi, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen," *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas Padang, 2016), Hal 59.

penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, dekriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.¹² Dalam hal ini penulis mengamati implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.¹³ Dalam hal ini peneliti mengamati proses penerimaan produk sampai produk tersebut dijual di Bintang Swalayan

¹² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Teori Psikologi Komunikasi, dan Contoh Peneitannya* (Madura: UTM Press, 2013), Hal 97.

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), Hal 147.

Ponorogo sehingga masih ditemukan produk yang belum memiliki label halal dijual di Bintang Swalayan Ponorogo

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Bintang Swalayan Jalan Letjen Suprpto No. 18, Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bintang Swalayan Jalan Letjen Suprpto No. 18, Ronowijayan, Siman, Ponorogo Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena Bintang Swalayan Ponorogo ini merupakan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU, sebagaimana kita ketahui bahwa NU merupakan ormas agama terbesar di Indonesia yang tentunya dalam hal ini prinsip usahanya sangat memperhatikan nilai-nilai agama termasuk kehalalan dari produk yang dijualnya.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan

Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo dan Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.¹⁴ Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi:

- a) Wawancara yang dilakukan dengan pihak Bintang Swalayan Ponorogo yaitu bapak Nasution selaku manager dan bapak Riyan selaku kepala bagian order.
- b) Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asrofi selaku kepala bagian SDM.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hal 123.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah tersedia yang tinggal dicari dan dikumpulkan.¹⁵

Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁶

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Manajer, kabag SDM, kabag order, kabag gudang, kasir dan konsumen Bintang Swalayan Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta

¹⁵ *ibid.*, Hal 123.

¹⁶ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Hal 67-68.

pencatatan secara sistematis.¹⁷ dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap produk dan proses penerimaan produk yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.¹⁸
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 143.

¹⁸ Aji, *Metodologi Penelitian*, Hal 153.

¹⁹ Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), Hal 133.

8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.²⁰

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

²⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hal 339-341.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²¹

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.²²

c. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²³

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hal 248.

²²*Ibid.*, Hal 272.

²³*Ibid.*, Hal 273.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENEGAKAN HUKUM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori produk halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, Penegakan hukum serta sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut.

BAB III : PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum tentang Bintang Swalayan Ponorogo meliputi keadaan sejarah, visi misi, tujuan, prosedur penerimaan produk yang akan dijual, penegakan hukum serta sanksi terhadap produk yang dijual yang tidak memiliki sertifikat halal

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

Bab ini membahas tentang analisis implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo, Faktor Penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014

1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa

genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Pokok-pokok Pengaturan dalam Undang-Undang

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula proses produk halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya, badan penyelenggara jaminan produk halal bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan lembaga pemeriksa halal (LPH).
- d. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- e. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal (LPH); masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan

tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

3. Pengertian Produk Halal dan Haram

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹

Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat meliputi bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesejahteraan masyarakat veteriner.

Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PDF: www.bphn.go.id 2014), Hal1.

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Seluruh bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang diharamkan selain yang disebut diatas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

B. Penegakan Hukum di Indonesia

1. Upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra .Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan

penyelahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.²

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu Negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.³

2. Penegakan Hukum berdasarkan Keadilan yang Berketuhanan.

Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif. Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam berhukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik

² Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Purwokerto (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2008), Hal 200.

³ *Ibid.*, Hal 200.

produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.⁴

Pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum ketiganya saling tarik menarik di masyarakat.⁵

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga

⁴ Ucuk Agiyanto, *Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Dinamika Hukum Purwokerto (Ponorogo: Unmuh Ponorogo), Hal 498.

⁵ *Ibid.*, Hal 499.

proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Budaya hukum ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

3. Peran Penegak Hukum sebagai Pilar Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.⁶

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*), terdapat kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam kenyataannya, cita-cita yang terkandung dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab terkadang hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan hanya demi kepentingan komoditas bisnis, kekuasaan, dan lain sebagainya.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal vii.

Oleh karena itu, penegakan hukum mulai didorong ke jalur lambat, tanpa ada harapan ataupun semacam komitmen yang sungguh-sungguh untuk menempatkan penegakan hukum semata-mata demi keadilan dan kebenaran. Menyadari akan kemungkinan bergesernya proses penegakan hukum ke jalur lambat, maka masyarakat mencari jalan lain untuk mencapai tujuan hukum. Terkadang, pilihan itu sering dianggap tidak mencerminkan daripada tujuan hukum itu sendiri, karena opsi yang dipilih ialah akumulasi kekecewaan terhadap proses penegakan hukum. Masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Dalam hal ini, ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Freidman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto mengenai hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kesemua faktor tersebut akan

sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Kegagalan proses penegakan hukum yang diakibatkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, kecenderungan aparat penegak hukum selama ini memiliki sifat yang pasif dan berusaha memenuhi target serta perintah/instruksi atasan semata, ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar berdasarkan prinsip kemandirian dan keadilan.⁷

Secara lebih konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum kita bersumber dari substansi peraturan perUndang-Undangan yang terkadang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup, dan budaya hukum masyarakat yang buruk, dan lemahnya sistem kelembagaan hukum kita. Semua itu tercermin dari wajah penegakan hukum bangsa ini.⁸

4. Diakritikal Keadilan dan Kepastian Hukum

Pengamatan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam penegakan hukum, termasuk perilaku penegak hukum dalam setiap putusannya,

⁷ Faisal, *Menerobos positifisme hukum*, (Depok: Gramata Publishing) Hal 111.

⁸ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara* (Kompas: Jakarta, 2008), Hal x.

Nilai kepastian memiliki arti "ketentuan dan ketetapan", sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi "kepastian hukum", yang memiliki arti "perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara".⁹

Berangkat dari beberapa yang melatari dari problematika dalam penegakan hukum, maka berikut ini ada beberapa solusi yang ditawarkan. sehingga ketiga pilar yang sangat dominan dalam penegakan hukum bisa berproses dengan baik, yaitu: perUndang-Undangan, aparat penegak hukum, dan kultur hukum masyarakatnya.¹⁰

5. PerUndang-Undangan

Sudah bukan rahasia lagi bagi kita bahwa peraturan serta instrumen yang kita miliki sejak kemerdekaan sampai sekarang ini sebagian besar merupakan warisan dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diakui eksistensinya melalui peraturan peralihan Pasal II UUD 1945. ketentuan tersebut sebenarnya hanya bermaksud untuk mencegah kevakuman di bidang hukum dengan harapan secepat mungkin kita menciptakan peraturan yang dibuat sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam persekutuan hokum adat yang ada di dalamnya. Namun sampai saat ini, kita terus dininabobokan untuk enggan menelurkan peraturan yang

⁹ Faisal, *Menerobos positifisme hukum*, (Depok: Gramata Publishing) Hal 113.

¹⁰ Joko Supriyanto, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal 236-239.

sangat penting, misalnya saja mengganti *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WVK)*, *Feillissements-Verordening (FV)*, *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* dengan bahasa dan aspirasi serta karakteristik yang membumi di Indonesia.

6. Lembaga Penegak Hukum

Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparatur hukumnya adalah sangat mendesak, yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga

enjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.¹¹

Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia. Persenyawaan ini semakin menggelinding ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah maka kontrol masyarakat tidak berdaya. Masyarakat hanya akan taat dan tunduk terhadap perlakuan hukum yang ada, biar bagaimanapun unsur kekuasaan akan berpengaruh terhadap dominasi dalam struktur hukum.¹²

7. Kultur Hukum Masyarakat

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau *legal positivism*.

¹¹ https://www.academia.edu/37155225/PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKUM. Diakses pada 13 maret 2020 pukul 00.07 wib.

¹² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013), Hal 252.

Pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial). Hukum yang berjalan dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial, siapa yang bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terkungkung pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum, tetapi realita yang terjadi berbanding terbalik dari prinsip hukum, hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.¹³

8. Problematika Implementasi Undang-Undang

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang

¹³ Alfian Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia* (Jurnal Trunojoyo, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura), Hal 5.

semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁴ Dewasa ini memang para pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap norma yang ada semakin marak terjadi. Entah disengaja atau bukan yang namanya tindakan yang bertentangan dengan hukum maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Setiap perilaku dalam mengabaikan atau melawan terhadap norma dalam masyarakat akan dihadapkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama.

¹⁴ Muji Iswanty, *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Huku*. (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), Vol. 1, No 3. 290

BAB III

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
DI BINTANG SWALAYAN PONOROGO**

A. Profil Bintang Swalayan Ponorogo

1. Lokasi Bintang Swalayan Ponorogo

PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo atau yang lebih dikenal dengan nama Bintang Swalayan Ponorogo merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto No. 18 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

2. Latar belakang berdirinya Bintang Swalayan Ponorogo

Sesungguhnya NU adalah organisasi sosial keagamaan, yang memiliki modal dan kekuatan yang tidak tertandingi yaitu akidah dan ideologi. Modal ini bisa digunakan tidak hanya untuk membangun kemandirian politik, tetapi juga modal yang sangat besar dalam membangun kemandirian ekonomi. Dan hanya dengan kekuatan ideologi inilah NU bisa membangun kemandirian ekonomi di tengah maraknya gelombang kapitalisme global. Karena itu penguatan ideologi melalui kaderisasi itu merupakan modal utama pembangunan koperasi serta usaha ekonomi lainnya di dalam jam'iyah ini.

Saat ini kita menghadapi ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrem, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan miskin begitu

lebar. Semuanya itu merupakan titik rawan bagi keamanan dan kerukunan sosial dan politik di masa depan. Ketika keadilan sosial dan ekonomi sudah diabaikan bahkan disingkirkan oleh sistem kapitalis yang memang memiliki prinsip boleh saling menerkam, yang menghalalkan segala cara. Menghilangkan segala bentuk kerjasama, padahal dalam ekonomi jamaah, bahkan dalam ekonomi Pancasila, kerjasama atau koperasi itu merupakan prinsip utama.

Lahirnya koperasi dan NUsantara Mart¹ ini merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi. Karena kegiatan ini merupakan bentuk usaha rakyat, yang dikerjakan secara bersama. Walaupun usaha ini dibangun berdasarkan modal ideologi, tetapi di tengah persaingan yang ada memang usaha ini dituntut untuk responsif terhadap tuntutan konsumen yang ada, ketersediaan barang, cepatnya layanan, kenyamanan ruangan, hingga harga yang menawan. Hal itu bisa dipenuhi kalau memiliki manajemen serta pelaksana yang handal.

Kalau usaha ini dikelola secara tepat maka slogan membeli dan menjual untuk NU itu benar-benar bisa dicapai. Berbagai manfaat juga akan bisa diambil dalam usaha ekonomi ini. Agar warga NU tidak hanya menjadi konsumen, maka warga juga harus diperankan sebagai produsen, sementara NUsantara Mart bisa menjadi distributor. Hal itu

¹ Pada dasarnya NUsantara Mart dan Bintang Swalayan sama saja hanya beda nama. Pada saat musyawarah penentuan nama LPNU ini ada dua usulan nama yaitu NUsantara Mart dan Bintang Swalayan (Ponorogo) peserta musyawarah secara umum memilih nama NUsantara Mart, namun untuk wilayah Ponorogo lebih memilih nama Bintang Swalayan dan Bintang Swalayan ini juga digunakan di seluruh cabang Bintang Swalayan yang berlokasi dalam kabupaten Ponorogo.


harus dilakukan karena itu perlu waktu dan langkah nyata pembinaan terhadap usaha warga NU yang ada sehingga mampu memproduksi barang dengan kualitas bagus dan kemasan yang indah serta rutinitas yang terjaga. Dengan demikian hasil usaha tersebut pantas ditampilkan di NUsantara Mart dengan tampilan yang sama dengan barang pabrikan perusahaan multi nasional.

Untuk itu berbagai industri rumah tangga warga NU yang ada seperti industri kecap, sambal pecel, sirup, kue kering, gula kemasan, air kemasan, sabun, kopi, teh dan sebagainya yang selama ini bergerak kecil kecilan harus dibina sehingga mamapu menjadi pemasok utama dalam Koperasi dan NUsantara Mart yang ada. Kalau ini bisa dilakukan maka koperasi dan NUsantara Mart kita dan warga kita telah menguasai tiga sektor strategis ekonomi yaitu pertama menguasai sektor produksi, kedua menguasai distribusi, ketiga menguasai konsumen dan konsumsi. Kalau ketiganya sudah dikuasai maka akan muncul kekuatan ekonomi baru yang sangat kokoh dan mandiri.

Rintisan ini merupakan langkah spektakular dengan metode dan strategi yang sama sekali baru dan dengan kiat baru, sehingga akan mamapu bersaing dengan usaha yang sudah ada. Dan momentum munculnya gerakan ini sangat tepat. Gerakan ini muncul saat pemerintah mulai melangkah untuk melindungi usaha kecil, sehingga muncul berbagai Perda yang membatasi supermarket berjejaring yang dimiliki oleh konglomerat dan perusahaan multi nasional. Saat mereka

dibatasi itu kita telah mamapu muncul sebagai alternatif. Semuga peluang besar ini bisa ditangkap dan dimanfaatkan untuk membangun kemandirian NU di bidang ekonomi. Apalagi dengan adanya kemandirian ekonomi ini akan memperkuat kemandirian NU di bidang pikiran- deologi dan kemandirian politik NU. Barokallah.²

3. Struktur Organisasi



² Sambutan Abdul Mun'im DZ koordinator IN PKPNU, Jakarta 20 September 2017.

4. Riwayat Perseroan

PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto No. 18 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah dibuat dan diresmikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sutomo,SH nomor: 07 tanggal 30 September 2015 di Ponorogo, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-2458996.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 22 Oktober 2015. PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor NPWP 74.482.028.0-647.000. Namun untuk Surat Ujin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih dalam proses, dikarenakan belum diterbitkannya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya. Legal standing yang mengatur hubungan kelembagaan antara Perseroan dengan PCNU Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Sutomo, SH nomor; 03 Tanggal 04 Pebruari 2016. Dan secara struktur kelembagaan, perseroan ini merupakan bagian dari bentuk kegiatan ekonomi keumatan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo.³

³ Sugeng Haryono, "*Materi Kemandirian LPNU Ponorogo*", (Ponorogo, ppt, 2012), Hal 23.

5. Barang yang Dijual di Bintang Swalayan Ponorogo

Barang diartikan sebagai atribut dan secara fisik dapat diraba dalam bentuk yang nyata. Produk termasuk bungkus warna, prestise perusahaan dan pengecer, serta pelayanan perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.

Barang-barang yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yaitu meliputi semua makanan, khususnya makanan ringan (snack) yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak, perlengkapan rumah tangga, sarana atau tempat atau barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak, peralatan tulis dan kantor dan peralatan kebersihan.

6. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Bintang Swalayan Ponorogo adalah

Visi Perusahaan:

Membangun ekonomi untuk kemaslahatan umat dan tegaknya aqidah Islam ala Ahlul Sunnah wal Jama'ah.

Misi Perusahaan:

- a. Memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan bagi pelanggan;
- b. Membangun sinergitas gerakan ekonomi umat dan organisasi;
- c. Menumbuhkembangkan kader ekonomi keumatan;
- d. Menyelaraskan kepentingan duniawi dan ukhrowi.

7. Motto Perusahaan

”BELANJA MUDAH, MURAH DAN BAROKAH”

8. Pengertian-pengertian

- a. Tim IW PKPNU Jawa Timur adalah tim 9 yang dibentuk/direstui oleh PWNU Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tim Wilayah
- b. Tim IW PCNU Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Tim Wilayah yang selanjutnya disebut Tim Cabang
- c. Tim Teknis MWC NU adalah tim yang dibentuk oleh Tim Cabang yang selanjutnya disebut Tim MWC

9. Hal ihwal dan konsepsi

- a. Berawal dari 9 Perintah Kader Penggerak NU (Perintah ke - 6) mengamanatkan kepada semua kader untuk membangun kemandirian jama'ah dan jam'iyah NU
- b. Menggerakkan segenap potensi ekonomi menuju kemandirian Jama'ah dan Jam'iyah NU
- c. Amanat tersebut dilaksanakan demi terwujudnya kemandirian Jama'ah dan Jam'iyah NU
- d. Ijtihad ekonomi keumatan akan diwujudkan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbasis pada potensi ekonomi Jama'ah NU
- e. Ijtihad ekonomi keumatan berpijak pada *Mabadiu khoiro ummah* yaitu :
 - 1) *Ash-shidqu*
 - 2) *Al Amanatu Wal Wafau bil 'Ahdi*

3) *At Ta'awun*

4) *Al 'Adalah*

5) *Al Istiqomah*

10. Nama dan jenis usaha

- a. Nama usaha yang dikelola oleh Tim Wilayah diberi label “NUsantara”
- b. Jenis usaha yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Usaha pertokoan dengan sistem ritel/grosir/*delivery order* diberi nama NUsantara Mart
 - 2) Usaha apotek diberi nama NUsantara Apotek
 - 3) Usaha pertanian diberi nama NUsantara Tani
 - 4) Usaha otomotif diberi nama NUsantara Otomotif
 - 5) Dan lain-lain
- c. Jenis usaha di atas dapat didirikan pada :
 - 1) Tingkat wilayah
 - 2) Tingkat cabang
 - 3) Tingkat MWC
- d. Jenis usaha di atas bukan menggunakan sistem *waralaba/franchise*
- e. Jenis usaha di atas sebagai tindak lanjut PKPNU yang dikoordinir atau dikomando oleh Tim Wilayah
- f. Jenis usaha di atas adalah usaha mandiri dari Jama'ah oleh Jama'ah dan untuk Jama'ah dengan prinsip membeli dan menjual untuk NU

- g. Seluruh usaha di atas dapat didirikan disemua tingkatan setelah melaksanakan PKPNU

B. Proses Penerimaan dan Penjualan Produk

Bintang Swalayan Ponorogo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel yang mulai beroperasi pada tahun 2015. Sebagaimana umumnya perusahaan ritel yang lain bintang swalayan ponorogo melakukan transaksi jual beli dengan konsumen. karena bintang swalayan ponorogo belum memproduksi barang sendiri maka selain melakukan transaksi jual beli dengan konsumen Bintang Swalayan Ponorogo juga bekerja sama dengan produsen suatu produk untuk mengisi produk-produk yang akan dijual oleh bintang swalayan ponorogo kepada konsumen, kerjasama dengan produsen untuk mengisi suatu produk istilah yang mereka gunakan adalah konsinyasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Asrofi beliau merupakan kepala bagian SDM beliau ditugaskan oleh manager untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Bintang Swalayan Ponorogo kepada peneliti

“Bintang swalayan ini belum lama berdiri mas baru tahun 2015 yang lalu, pada mulanya kami prihatin dengan kondisi perekonomian terutama umat muslim di Indonesia begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ritel namun mayoritas pemilik dari perusahaan tersebut adalah non muslim, dan kami sebagai umat muslim sampai saat ini masih berperan sebagai konsumen, itu salah satu yang alasan berdirinya bintang swalayan pada saat itu. Selain itu kami juga melihat banyak usaha rumahan terutama warga NU yang belum mampu dimaksimalkan karena masih terkendala dalam bidang penjualan. Dari beberapa problem tersebut kami berusaha berinovasi untuk mendirikan satu usaha ritel yang disokong langsung oleh LPNU dengan tujuan agar umat islam mampu bersaing di bidang ritel dan tidak hanya bergerak sebagai konsumen dan usaha-usaha yang telah dimiliki produk-

produknya dapat dijual di perusahaan ritel ini dengan cara konsinyasi.”⁴

Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik barang/produk dengan penyalur atau toko. Dimana pemilik produk nanti menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Untuk pembagian keuntungan biasanya penyalur akan menjual dengan nilai di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemilik produk sehingga nantinya penyalur tinggal membayarkan sejumlah netto dari barang yang terjual, bentuk pembagian keuntungan bervariasi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, produk yang bisa dikonsikan sangat beragam yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu produk *food* dan *non-food*. Peneliti melakukan wawancara kepada Ripi (kepala bagian gudang) karena produk konsinyasi yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo harus melalui perizinan beliau dan beliau juga yang menerbitkan *barcode* nya

“Mekanisme konsinyasi antara produsen dengan Bintang Swalayan Ponorogo adalah dengan datang langsung ke Bintang Swalayan Ponorogo bagian gudang menemui bagian order lalu menyampaikan hendak melakukan kerjasama konsinyasi atau menitipkan barang di Bintang Swalayan Ponorogo.

Setelah itu, produsen diminta untuk mempresentasikan secara singkat produk yang akan dititipkan di Bintang Swalayan Ponorogo ketika bagian order merasa produk tersebut cukup menarik dan layak dijual di Bintang Swalayan Ponorogo selanjutnya bagian order meminta dokumen ijin P-IRT dengan ketentuan memiliki minimal 15 digit nomor P-IRT. Ketika ijin P-IRT telah memenuhi persyaratan lalu diminta menunjukkan sertifikat halal dan batas kadaluarsa produk tersebut. Ketika persyaratan-persyaratan tersebut sudah terpenuhi dan produk tersebut sudah dinyatakan layak jual maka sebelum produk tersebut datanya di input di komputer dan dijual di toko, produsen diminta untuk membeli barcode kepada bagian order agar produknya

⁴ Asrofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Agustus 2018.

dapat dijual di bintang swalayan ponorogo dengan harga Rp. 15.000 untuk produk baru dengan ketentuan 1 varian produk 1 barcode.

Setelah semua urusan dengan bagian order selesai maka produk dapat dijual di toko. Jarak waktu penjualan sekitar 3 minggu atau sesuai kesepakatan dan menyesuaikan waktu kadaluarsa suatu produk, ketika produk telah menjelang kadaluarsa produsen datang ke toko untuk mengganti dengan produk yang baru. Produsen datang ke kantor menemui bagian order untuk mengecek produk yang telah laku terjual dan yang masih tersisa lalu masuk ke toko untuk mengambil produk yang belum laku terjual setelah itu produsen menemui bagian keuangan untuk mengambil uang hasil penjualan produknya.”⁵

Ketika kami bertanya terkait bagaimana proses pengecekan kehalalan produk dalam hal pengecekan kehalalan produk pihak Bintang Swalayan menyampaikan bahwa itu semua sudah ada lembaga yang berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan apakah produk tersebut dikategorikan halal atau tidak. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Riyan (kepala bagian order) karena karena setiap produk yang masuk harus melalui persetujuan beliau

“Sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk tersebut sudah melalui pengecekan oleh lembaga yang berwenang, jadi sebagai bukti bahwa produk tersebut merupakan produk yang halal kami hanya meminta menunjukkan sertifikat halal yang masih berlaku yang dimiliki oleh produk tersebut, dan kami tidak melakukan pengecekan kembali karena untuk pengecekan kehalalan produk membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup panjang dan detail karena pengecekan kehalalan produk meliputi bahan yang digunakan, proses pengolahan, sistem pembelian, lokasi produk, peralatan, ruang produksi, penyimpanan serta pendistribusian dan penyajian produk, dan hal tersebut merupakan bukan wewenang kami.”⁶

Produk-produk yang dijual bintang swalayan ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal diantaranya yaitu:⁷

⁵ Ripi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

⁶ Rian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

⁷ *Hasi Observasi*, Ponorogo, 14 September 2018.

No.	Nama Makanan dan Minuman	No.	Nama Makanan dan Minuman
1.	Permen tape andalan	13.	NEMO kerupuk pedas
2.	RM marning	14.	NEMO makroni pedas
3.	RM pilus balado	15.	NEMO stik pedas
4.	RM kacang goreng	16.	NEMO stik keju
5.	RM kacang oven	17.	NEMO kapri tepung
6.	RM widaran	18.	GITA Criping singkong balado
7.	BANG-BANG kacang telur	19.	GITA makroni manis pedas
8.	Rere cipiran	20.	GITA stick jagung
9.	Kripik pisang surya	21.	GITA kentang stick
10.	RAJA kapri tepung	22.	GITA egg roll
11.	RAJA kapri oven	23.	RAJA marning
12.	RAJA emping jagung	24.	RAJA kacang tolo
13.	Teh celup jati cina	25.	Teh celup kulit manggis

Dari sekian banyak produk yang dijual ada beberapa produk yang sudah menyantumkan label halal namun belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:⁸

No.	Nama Makanan dan Minuman
1.	Segar dingin saset
2.	Kopi bubuk asli ndeso
3.	Rahmad kopi bubuk
4.	Del monte fresh cut
5.	Teh celup jati cina
6.	Teh celup kulit manggis
7.	Teh celup sarang semut papua

⁸ Rian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

C. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo

Proses implementasi undang-undang di Bintang Swalayan Ponorogo ternyata belum mampu mencapai tujuannya, masih ditemukan produk terutama makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal yang dibuktikan dengan adanya label halal pada kemasan produk yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo serta masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan produk yang dijual.

Ketika kami bertanya bagaimana bisa di Bintang Swalayan masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal, mereka memang mengakui adanya hal tersebut adanya Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal memang memberikan kekuatan hukum daripada dahulu masih mengacu pada fatwa MUI, namun walaupun sudah memiliki kekuatan hukum terkait dengan keefektifitasan proses pembuatan sertifikat halal masih menggunakan teknis yang lama dengan proses yang rumit.

“Kami akui memang dari beberapa produk yang dijual di sini masih terdapat beberapa produk yang belum memiliki sertifikat halal. Dari produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal semuanya merupakan produk olahan rumahan (bukan pabrik besar) yang belum memiliki merk terkenal hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya swalayan ini didirikan untuk mensejahterakan umat atau masyarakat salah satunya yaitu bagi produsen yang belum memiliki jangkauan pasar yang luas di situlah peran kami untuk membantu memasarkan produk tersebut, pada awal produk tersebut masuk ke swalayan ini kami juga memberi arahan terkait aturan yang telah diberlakukan pemerintah dan resiko yang harus diterima apabila produknya ketahuan belum bersertifikat halal oleh lembaga yang berwenang. coba mas sampean

bayangkan mereka masih perusahaan kecil dengan modal yang sangat terbatas mereka datang kesini dengan harapan mampu membawa perekonomiannya ke arah yang lebih baik disisilain proses pembuatan sertifikat halal juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit lalu kapan mereka bisa jualan? walaupun pada dasarnya kami juga memiliki standarisasi terkait penerimaan produk yang dijual, tidak semua produk (olahan rumahan) kami terima disini kami juga memilih memilah produk yang layak jual di sini, walaupun ada produk yang jelas tidak halal kami juga tidak mungkin menerimanya untuk dijual di swalayan ini.”⁹

Pada Pasal 25 huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Apabila melanggar dari Pasal 25 tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; dan denda administrasi.¹⁰

Ketika kami bertanya apakah pernah ada sidak atau razia dari lembaga yang berwenang terkait label halal pada makanan dan minuman pihak Bintang Swalayan mengatakan tidak pernah ada sidak atau razia dari pihak yang berwenang. Peneliti melakukan wawancara dengan Indah (kasir) karena dia yang selalu berada di toko dan berinteraksi langsung dengan konsumen.

“Mulai disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai dilaksanakan penelitian skripsi ini belum pernah ada sidak terkait label halal atau sertifikat halal dari pihak yang berwenang seperti MUI, BPJPH, pernah dari kepolisian itupun hanya sebatas patroli rutin dan pernah juga dari dinas kesehatan itupun sidak hanya ketika ramai isu di media ditemukanya belatung di dalam kemasan ikan kaleng, dari pihak-pihak yang pernah sidak atau berkunjung ke Bintang Swalayan Ponorogo

⁹ Rian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

¹⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (PDF: www.bphn.go.id. 2014), Hal 1.

belum pernah ada yang merazia terkait label halal pada makanan dan minuman.”¹¹

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didasari beberapa hal yaitu: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Ketika penulis menanyakan bagaimana respon konsumen ketika masih ada produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal pihak Bintang Swalayan menyampaikan bahwa belum pernah ada komplain dari konsumen terkait hal tersebut.

“Selama ini konsumen tidak pernah mempersoalkan atau memperdulikan ada atau tidaknya label halal pada suatu produk, konsumen biasanya hanya memperhatikan batas waktu kadaluarsa, harga produk, dan kualitas produk dan mereka tidak pernah menanyakan ada atau tidaknya label halal padahal jelas ada beberapa

¹¹ Indah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

produk yang mereka beli dan bahkan laris terjual yang belum memiliki label halal.”¹²

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau *legal positivism*. dalam hal ini ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Dessy (konsumen) karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini sebagai wujud perlindungan konsumen

“Saya pribadi belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ya saya tau ada makanan dan minuman yang memiliki label halal dan ada yang tidak memiliki label halal, saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karna saya belanja di swalayan yang memiliki latar belakang Islam kalau belanja di sini saya cuma melihat kualitas dan harga produk saja, saya yakin kalau yang mereka jual juga makanan dan minuman halal jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya label halal pada produk, kecuali kalau saya belanja di swalayan yang umum atau bukan seperti bintang swalayan, atau ketika saya belanja di swalayan yang berlokasi dilingkungan mayoritas non muslim tentunya saya lebih teliti dalam memilih produk makanan atau minuman.”¹³

¹² Indah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2018.

¹³ Dessy, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2019

BAB IV

ANALISA PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Analisa Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.¹

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan pada tanggal 17 oktober 2014 oleh presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ada beberapa faktor yang dipandang penting yang melatar belakangi wujudnya undang-undang tentang jaminan produk halal, yaitu: *pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur atau berkaitan dengan produk halal, belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen muslim untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Keadaan demikian menjadikan mereka

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PDF www.bphn.go.id: 2014).

menemui kesulitan membedakan antara yang halal dan yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidak tentraman batin dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.

Kedua, tidak adanya kepastian hukum mengenai institusi mana yang merefleksikan keterlibatan Negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang sekarang belum memberikan kepastian mengenai wewenang, tugas, dan fungsi mengenai atau dalam kaitanya dengan jaminan produk halal, termasuk koordinasinya. Dalam teori hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia masih diragukan posisi hukum (*legal standing*)nya, dan sistem yang ada belum memberikan jawaban tentang bagaimana menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum nasional dan masuk dalam instrumen hukum nasional.

Ketiga, produksi dan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, bioteknologi, dan proses kimia biologis.

Keempat, sistem produk halal di Indonesia belum memiliki standart dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah sebagai halnya sistem yang dipraktikkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Pelaku usaha menetapkan halal sendiri sesuai selera masing-masing yang mengakibatkan terjadinya berbagai pemalsuan tanda halal yang sulit ditindak.

Kelima, sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat tidak memadai dan belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 oktober 2014 oleh presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tentunya diharapkan mampu memberikan solusi dari kelima faktor permasalahan tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 bab XI ketentuan penutup Pasal 65 disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. ketika kita hitung mundur mulai dari penelitian ini dibuat hingga Undang-Undang tersebut disahkan berarti sudah berjalan selama 4 tahun sesuai bab XI ketentuan penutup Pasal 65 berarti peraturan pelaksanaan Undang-Undang telah ditetapkan.

Bintang Swalayan Ponorogo merupakan LPNU (Lembaga Perekonomian NU) yang dimiliki oleh ormas agama Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Pada prinsipnya Bintang Swalayan Ponorogo seharusnya lebih memperhatikan produk-produk yang telah memiliki sertifikat halal namun kenyataan di lapangan masih terdapat produk-produk yang dijual yang belum memiliki sertifikat halal.

² *Ibid.*, Hal 400.

Pada Pasal 25 huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. adapun untuk pencantuman label halal diatur pada Pasal 38 yang berbunyi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk. Diperjelas lagi pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Dari beberapa produk yang belum memiliki sertifikat halal semuanya merupakan produk *home industry* hal tersebut disebabkan karenan sulitnya proses pembuatan sertifikat halal sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rian kepala bagian order Bintang Swalayan Ponorogo sehingga dari pihak swalayan memberikan kebijakan tersendiri terhadap produk-produk tertentu yang belum memiliki sertifikat halal, produk tersebut boleh dijual di Bintang Swalayan dengan catatan sertifikat halal harus tetap diurus ijinnya atau dengan kata lain produk tersebut boleh dijual adapun untuk sertifikat halalnya bisa menyusul sambil berjalan.

Pada Bab IV Pelaku Usaha Pasal 23 dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh, informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. namun pada kenyataanya dari pelaku usaha belum

memperoleh dari 3 poin yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga ada beberapa kebijakan tersendiri yang dibuat oleh Bintang Swalayan Ponorogo

Setelah adanya aturan mengenai pencantuman label halal maka tentunya diikuti aturan mengenai sanksi pelanggaran dari aturan tersebut yang diatur pada Pasal 41 yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. Kesimpulan awal ketika ada suatu produk yang tidak mencantumkan label halal yang resmi ditetapkan oleh pemerintah maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut belum memiliki sertifikat halal.

B. Analisa Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo

Tujuan dari dibuatnya suatu Undang-undang adalah sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. dari tujuan tersebut tentunya seiring berjalanya waktu penerapan Undang-undang mengalami beberapa hambatan dalam hal penegakan hukumnya.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas, dan juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain.

Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum. Berdasarkan klasifikasi penegakan hukum tersebut, maka pada bagian ini ada kesan lebih memfokuskan komponen aparat penegak hukum baik dari perilaku perserorangan maupun perilaku kelembagaan, sebenarnya untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia, kita tidak dapat memisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penulis menemukan beberapa kendala di lapangan dalam penerapan Undang-Undang tersebut.

Pertama, aparat penegak hukum. Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparatur hukumnya adalah sangat mendesak, yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab secara moral dan bukan justru jabatan penegak hukum sebagai lahan yang empuk untuk menumpuk kekayaan diri sendiri. Peran penegak hukum.


Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.³ Dalam hal ini analisa penulis mendapati bahwa aparat penegak hukum tidak berperan sebagaimana mestinya seperti yang dipaparkan pada penjabaran di atas, seperti yang disampaikan oleh Indah kasir Bintang Swalayan Ponorogo bahwa selama disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sampai dilaksanakan penelitian skripsi ini belum pernah ada sidak terkait label halal atau sertifikat halal dari pihak yang berwenang seperti MUI, BPJPH, pernah dari kepolisian itupun hanya sebatas patroli rutin dan pernah juga dari dinas kesehatan itupun sidak hanya ketika ramai isu di media ditemukanya belatung di dalam kemasan ikan kaleng, dan dari pihak-pihak yang pernah sidak atau berkunjung ke Bintang Swalayan Ponorogo belum pernah ada yang menyampaikan terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kedua, kultur hukum masyarakat. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat memengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum. Tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal vii.

hukum hanya berkiblat kepada aliran legisme atau *legal positivism*. dalam hal ini ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau bahkan tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut penulis analisa dari wawancara

dengan Indah kasir Bintang Swalayan Ponorogo bahwa konsumen tidak pernah mempersoalkan atau memperdulikan ada atau tidaknya label halal pada suatu produk, konsumen biasanya hanya memperhatikan batas waktu kadaluarsa, harga produk, dan kualitas produk dan mereka tidak pernah menanyakan ada atau tidaknya label halal padahal jelas ada beberapa produk yang mereka beli dan bahkan laris terjual yang belum memiliki label halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari pemaparan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus dalam rumusan masalah yaitu:

1. Setelah melalui tahapan penelitian peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Bintang Swalayan Ponorogo belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal.
2. Ada beberapa faktor penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Bintang Swalayan Ponorogo yaitu kurangnya sosialisasi terkait sertifikat halal dari pihak yang berwenang kepada produsen maupun kepada swalayan, peran serta aparat penegak hukum juga belum berjalan sebagaimana mestinya dan sikap masyarakat terhadap adanya undang-undang ini terkesan tidak terlalu diperdulikan tidak adanya sidak razia dari pihak yang berwenang sehingga ketika ada pelanggaran terhadap label halal tidak ada sanksi yang diberikan hal itu yang membuat Bintang Swalayan Ponorogo tetap menjalankan aturan yang sesuai dengan standar yang

mereka bikin sendiri walaupun ada beberapa atauran yang tidak sesuai dengan undang-undang

B. Saran

1. Managemen Bintang Swalayan Ponorogo untuk terus berusaha dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Bagi seluruh pihak yang berwenang dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk lebih berperan aktif sebagaimana peran dan fungsi masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, Ucu. *Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Jurnal Dinamika Hukum Purwokerto*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo.
- Amin, Muhammad Rusli. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*. Almahwardi Prima: 2004.
- Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Azis, Munazir. *Skripsi Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram)*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Biroli, Alfian. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Trunojoyo: Universitas Trunojoyo Madura.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. UIN Malang Press: 2008.
- Faisal. *Menerobos positifisme hukum*. Depok: Gramata Publishing.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryono, Sugeng. *Materi Kemandirian LPNU Ponorogo*. Ponorogo, 2012.
- Hidayat, Ahmad dkk. *Fiqh Kurikulum 2013 Buku Siswa Kelas VIII MTs*. Jakarta: Kementerian Agama, 2015.
- https://www.academia.edu/37155225/PERAN_LEMBAGA_PENEGAK_HUKU_M. Diakses pada 13 maret 2020 pukul 00.07 wib.
- Iswanty, Muji. *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Huku*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Junayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

- Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rezfi, Dessy. *Skripsi Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*. Padang: Universitas Andalas Padang, 2016.
- Rosyadi, M. Tabah dan Akhmad Mahbubi. *Optimasi Rantai Pasok Komoditas Utama Daging Halal Nasional Menuju Indonesia Sebagai Pusat Pangan Halal Dunia*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2015.
- Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Supriyanto, Joko. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Kompas: Jakarta, 2008.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013